

**TINJAUAN HUKUM TERHADAP PERLINDUNGAN HAK PEMILIK KENDARAAN
DALAM KASUS PENGGELAPAN OLEH PENYEWA****Hendra Dwi Kurnia****Retno Dewi Pulung Sari**

Fakultas Hukum, Universitas Katolik Darma Cendika

hendra.kurnia@student.ukdc.ac.id**Abstract**

The increasing incidence of vehicle embezzlement in Indonesia, particularly in rental car businesses, highlights legal gaps in protecting owners against misuse by renters. This study aims to examine the legal framework and available protection mechanisms for vehicle owners when renters commit embezzlement after legally acquiring vehicles through rental agreements. Using a normative juridical method with statutory and conceptual approaches, the research analyzes provisions under Indonesian criminal law (KUHP), civil law (KUHPperdata), and procedural law (KUHAP). The findings indicate that such cases fulfill the elements of embezzlement as defined in Article 372 of the Criminal Code and often overlap with civil breaches, such as default or unlawful acts. It was also found that weak contract structures and the lack of clear legal clauses make law enforcement and recovery of losses more difficult. The study emphasizes that written agreements, with explicit terms and legal sanctions, are crucial to strengthen the owner's legal position. The implication of this research is the need for preventive legal awareness and stronger contractual practices among vehicle owners, as well as coordinated law enforcement responses to ensure justice and legal certainty in rental-related embezzlement cases.

Keywords: *Embezzlement; Legal Protection; Rental Agreement.*

Abstrak

Maraknya praktik penggelapan kendaraan bermotor oleh penyewa dalam hubungan sewa menyewa menunjukkan lemahnya perlindungan hukum terhadap pemilik kendaraan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum bagi pemilik kendaraan baik dari perspektif hukum pidana maupun perdata dalam kasus penggelapan oleh penyewa. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbuatan penyewa yang tidak mengembalikan kendaraan dan mengalihkan kepemilikannya kepada pihak ketiga tanpa izin pemilik memenuhi unsur penggelapan sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP dan sekaligus merupakan bentuk wanprestasi berdasarkan KUHPperdata. Kendala utama dalam penegakan hukum adalah pembuktian unsur melawan hukum yang sering terkaburkan oleh dalih perpanjangan sewa secara lisan. Oleh karena itu, penting bagi pemilik kendaraan untuk membuat perjanjian sewa tertulis yang rinci dan memuat klausul sanksi guna memperkuat perlindungan hukum dalam proses pidana dan perdata. Simpulan dari penelitian ini adalah perlindungan hukum yang komprehensif melalui instrumen kontraktual dan hukum positif dapat memberikan keadilan dan kepastian hukum bagi pemilik kendaraan yang menjadi korban penggelapan.

Kata kunci: Penggelapan Kendaraan; Perlindungan Hukum; Hukum Pidana; Hukum Perdata.

A. Pendahuluan

Perkembangan penyewaan kendaraan bermotor, terutama mobil, meningkat pesat seiring kemajuan mobilitas dan ekonomi digital. Namun, kemudahan akses ini juga menimbulkan risiko hukum, khususnya tindak pidana penggelapan oleh penyewa. Kasus ini tergolong kompleks karena pelaku awalnya memperoleh kendaraan secara sah melalui perjanjian sewa, tetapi kemudian menyalahgunakannya, misalnya dengan menjual, menggadaikan, atau tidak mengembalikan kendaraan. Usaha rental mobil tetap berisiko tinggi, mengingat besarnya modal dan potensi kerugian akibat penyalahgunaan oleh penyewa. Permulaan dari persediaan membeli kendaraan serta risiko yang nantinya akan dijumpai seperti kerusakan (mulai tergores ataupun kecelakaan) sampai dengan kehilangan mobil rentalnya baik dicuri atau digelapkan.¹ Penggelapan mobil rental ini dilakukan dengan berbagai macam modus, namun kebanyakan dari kasus penggelapan yang terjadi dilakukan dengan menggadaikan mobil tersebut kepada pihak lain.²

Hal ini sangat dirasakan dan menimbulkan keresahan baik di kalangan masyarakat maupun pemilik perusahaan mobil rental.³ Fenomena ini menunjukkan bahwa meskipun kemudahan layanan rental mobil semakin berkembang, praktik kejahatan berupa penipuan dan penggelapan oleh penyewa masih marak terjadi dan menimbulkan kerugian besar bagi perusahaan rental kendaraan. Kasus Tindak Pidana ini juga terjadi di wilayah Kota Surabaya yang dikategorikan sebagai wilayah atau kota Provinsi di Jawa Timur yang cukup luas dan besar.

Setelah dilakukan pengamatan awal di Polrestabes Kota Surabaya, ditemukan ada beberapa kasus tindak pidana penggelapan dan pencurian yang terjadi khususnya pada kendaraan bermotor roda dua dan roda empat. Pada tahun 2020 pihak kepolisian Polrestabes Surabaya menemukan ada 23 unit yang terdapat dalam kasus penggelapan mobil, kemudian 4 pelaku lainnya berhasil diringkus yang terlibat di dalamnya.⁴ Pada Tahun 2024, Polrestabes

¹ Cut Agustina Maulisha, & Mukhlis, "Tindak Pidana Penggelapan Kendaraan Bermotor Roda Empat Milik Rental di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana* 2, no. 1 (2018): 153, <https://jim.usk.ac.id/pidana/article/view/14188>.

² Gisela Anugrah Safitri, Hisbul Luthfi Ashsyarofi, & Pinastika Prajna Paramita, "Penggelapan Mobil Rental dengan Modus Menggadaikan (Studi Kasus di Kepolisian Resor Batu)," *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 31, no. 2 (2025): 12687, <https://jim.unisma.ac.id/index.php/jdh/article/view/28532/21853>.

³ Gerald Hendriko Gracio Adoe, Deddy R. Ch.Manafe, & Sigit Prabowo Sonbait, "Analisis Analisis Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha Rental Mobil Terhadap Resiko Penipuan Oleh Penyewa di Kota Kupang," *Artemis Law Journal* 2, no. 2 (2025): 655, <https://ejurnal.undana.ac.id/index.php/alj/article/view/21256/7922>.

⁴ Liputan6.com, "Polisi di Surabaya Bongkar Kasus Penggelapan 23 Mobil, Ringkus 4 Pelaku," <https://www.liputan6.com/surabaya/read/4190435/polisi-di-surabaya-bongkar-kasus-penggelapan-23-mobil-ringkus-4-pelaku> (diakses 11 November 2025).

Surabaya menangani kasus pencurian kendaraan bermotor yaitu sebanyak 298 kasus dengan disertai 141 tersangka yang melakukan perbuatan tersebut. Dalam pernyataan ini menunjukkan bahwa Tingkat kejahatan baik yang melakukan penggelapan dan pencurian selalu ada di masyarakat, faktor-faktor ini dipengaruhi oleh kurangnya tingkat kesadaran hukum pada masyarakat serta minimnya kerja sama dan pengaturan peran kepolisian dan masyarakat dalam mengamankan dan menjaga keadaan lingkungan tersebut.⁵

Tindakan penyewa yang mengalihkan atau menguasai barang sewaan secara melawan hukum termasuk kategori penggelapan, karena meskipun barang tersebut awalnya diserahkan secara sah, pelaku kemudian menyalahgunakan penguasaan tersebut. Ketika penyewa tidak mengembalikan kendaraan dan bahkan mengalihkan kepemilikan kepada pihak ketiga, perbuatan itu menimbulkan kerugian nyata bagi pemilik serta memenuhi unsur-unsur Pasal 372 KUHP, sehingga hubungan perdata sewa menyewa bertransformasi menjadi tindak pidana penggelapan yang dapat dituntut secara pidana. Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang menyatakan bahwa: "Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, diancam karena penggelapan dengan pidana penjara." Dalam konteks penyewaan kendaraan bermotor, pelaku tindak pidana penggelapan pada dasarnya menerima barang (dalam hal ini kendaraan) secara sah berdasarkan perjanjian sewa menyewa.

Pemilik kendaraan yang menjadi korban tindak pidana penggelapan memiliki hak hukum untuk memperoleh perlindungan, baik dalam ranah hukum pidana maupun hukum perdata. Dalam kerangka hukum pidana, korban memiliki hak untuk melaporkan dugaan tindak pidana penggelapan kepada aparat penegak hukum guna dilakukan proses hukum untuk perbuatan yang tidak sesuai dengan isi kesepakatan antara pemilik rental dan penyewa mobil, dan pada akhirnya merugikan dan mengecewakan pihak rental.⁶ Sementara itu, dalam perspektif hukum perdata, korban (dalam hal ini pemilik kendaraan) berhak untuk mengajukan gugatan perdata guna memperoleh ganti rugi atas kerugian yang timbul akibat wanprestasi atau perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh penyewa. Tindakan penggelapan kendaraan yang berawal dari hubungan sewa menyewa tidak hanya melanggar

⁵ Indra Setiawan, "Polrestabes Surabaya Tangkap 141 Tersangka Operasi Sikat Semeru 2024," <https://www.antaraneews.com/berita/4166187/polrestabes-surabaya-tangkap-141-tersangka-operasi-sikat-semeru%C2%A02024> (diakses 11 November 2025).

⁶ Radinal, & Sutiawati, "Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Kendaraan Mobil Rental di Kota Makassar," *Journal of Lex Philosophy (JLP)* 4, no. 2 (2023): 364–365, <https://doi.org/10.52103/jlp.v4i2>.

ketentuan dalam KUHP, khususnya Pasal 372, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap asas-asas dalam hukum perdata, khususnya yang diatur dalam Pasal 1230 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang menyatakan bahwa setiap perikatan timbul karena persetujuan atau karena undang-undang.

Kendala utama dalam penegakan hukum penggelapan kendaraan bermotor dalam konteks sewa menyewa adalah persoalan pembuktian, karena alasan seperti kesepakatan lisan atau toleransi pemilik sering mengaburkan unsur *mens rea* dan “melawan hukum” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372 KUHP. Oleh karena itu, aparat penegak hukum seperti hakim, khususnya penyidik, dituntut untuk menggali bukti-bukti pendukung yang lebih komprehensif, seperti perjanjian tertulis, dokumentasi komunikasi (pesan tertulis, rekaman telepon), serta keterangan saksi yang dapat menguatkan posisi korban.⁷

Secara yuridis, penggelapan yang dilakukan oleh seseorang dalam kedudukannya sebagai pemegang kepercayaan atau penguasa suatu barang atau aset tertentu dikualifikasikan sebagai penggelapan dalam hubungan kerja, yang diatur dalam Pasal 374 KUHP. Selain itu, pengaturan mengenai hak dan kewajiban para pihak dalam hubungan perdata, termasuk perjanjian sewa menyewa atau penitipan barang, dapat dianalisis melalui ketentuan Pasal 1548 KUHPerdata. Sementara itu, dari perspektif hukum acara pidana, tindakan aparat penegak hukum terhadap pelaku penggelapan dapat ditempuh melalui ketentuan Pasal 17 KUHP mengenai upaya penahanan, serta Pasal 40 KUHP mengenai upaya penangkapan. Oleh karena itu, tindak pidana penggelapan harus dilihat secara menyeluruh, baik dari aspek hukum pidana materiil maupun hukum pidana formil, serta dikaitkan dengan prinsip perlindungan hukum dalam negara hukum. Tujuan Penelitian ini untuk menganalisis pengaturan dalam hukum pidana dan hukum perdata di Indonesia dalam konteks perlindungan hukum terhadap pemilik kendaraan dalam kasus penggelapan oleh penyewa.

Selain itu, memberikan rekomendasi yuridis dalam bentuk strategi mitigasi risiko bagi pemilik kendaraan, terutama melalui penyusunan perjanjian sewa menyewa yang efektif dan preventif. Dalam Penelitian ini akan dibahas tentang bagaimana pengaturan hukum yang berlaku di Indonesia terkait perlindungan hak pemilik kendaraan dalam kasus penggelapan oleh penyewa dan bagaimana kedudukan hukum perjanjian sewa-menyewa kendaraan dalam kaitannya dengan perlindungan hak pemilik kendaraan ketika terjadi penggelapan oleh

⁷ Ica Kirana, & Mancur Sinaga, “Pemidanaan Terhadap Residivis Penggelapan Mobil Rental,” *Justiqa* 5, no. 2 (2023): 26, <http://dx.doi.org/10.36764/justiqa.v5i2.1242>.

penyewa

B. Kajian Teoretis

Beberapa teori yang dapat dipergunakan untuk membahas permasalahan dalam sewa menyewa kendaraan ini adalah :

1. Teori Perlindungan Hukum, teori ini menyatakan bahwa hukum tidak hanya berfungsi sebagai norma yang bersifat represif, tetapi juga sebagai sarana perlindungan terhadap hak-hak individu dari tindakan yang merugikan.⁸ Dalam konteks ini, pemilik kendaraan sebagai pihak yang dirugikan oleh penyewa yang melakukan penggelapan berhak memperoleh perlindungan hukum baik dalam jalur pidana maupun perdata.
2. Teori Perikatan, suatu perikatan timbul karena perjanjian atau karena undang-undang. Dalam hal ini, hubungan antara pemilik dan penyewa kendaraan merupakan hubungan hukum perdata yang lahir dari perjanjian sewa-menyewa, dan mengikat kedua belah pihak untuk memenuhi hak dan kewajibannya.⁹ Bila penyewa tidak mengembalikan kendaraan sebagaimana perjanjian, maka telah terjadi *wanprestasi* yang menimbulkan hak bagi pemilik untuk menuntut ganti rugi (Pasal 1243 KUHPperdata)
3. Teori Hukum sebagai Sarana Rekayasa Sosial (*Law as a Tool of Social Engineering*), menurut Satjipto Rahardjo, Hukum tidak hanya bertujuan mempertahankan status quo, tetapi juga sebagai alat untuk memperbaiki dan mengarahkan perilaku masyarakat.¹⁰ Perlindungan hukum terhadap pemilik kendaraan yang dirugikan dapat dilihat sebagai bentuk intervensi hukum dalam membentuk budaya hukum sewa-menyewa yang tertib dan adil

Dalam praktik sewa-menyewa kendaraan bermotor, khususnya pada usaha rental, sering kali tidak disertai dengan pembuatan perjanjian tertulis antara pemilik dan penyewa. Tingginya tingkat kepercayaan pemilik kepada penyewa, ditambah kekhawatiran bahwa prosedur administratif yang terlalu ketat dapat mengurangi minat penyewa dan menyebabkan mereka beralih ke penyedia jasa lain, menjadi alasan utama diabaikannya dokumen

⁸ Ariqh Fahdi Anugrah Nasution, Yasmirah Mandasari Saragih, & Abdurahman Harits Ketaren, "Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Hak Korban Atas Tindak Pidana Penggelapan Kendaraan Bermotor Yang Digadaikan," *Judge : Jurnal Hukum* 6, no. 02 (2025): 347, <https://doi.org/10.54209/judge.v6i02.1475>.

⁹ Romy Rahadiyan, et al., "Tanggung Gugat Penyewa Pada Saat Terjadinya Overtime Dalam Sewa Menyewa Mobil Dengan Perjanjian Tidak Tertulis," *Court Review: Jurnal Penelitian Hukum* 5, no. 6, (2021): 133, <https://doi.org/10.69957/cr.v5i06.2099>.

¹⁰ Rasji, William Chandra, & Marcellius Kirana Hamonangan, "Hukum Sebagai Alat Rekayasa Sosial: Gagasan Roscoe Pound dan Relevansinya Bagi Reformasi Hukum di Indonesia," *Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis* 5, no. 10 (2025): 5, <https://doi.org/10.56370/jhlg.v5i10>.

perjanjian tertulis. Kondisi ini menciptakan celah hukum yang signifikan dan meningkatkan kerentanan terhadap tindak pidana penggelapan, karena tidak adanya bukti tertulis yang dapat digunakan untuk memperkuat posisi hukum pemilik kendaraan apabila terjadi sengketa.

Penelitian oleh Zulfi Diane Zaini, Angga Alfiyar, Novi Santika¹¹ dalam judul Pertanggungjawaban Tindak Pidana Penggelapan Kendaraan Bermotor *Rent Car* dan *Tour* (Studi Putusan Nomor 120/PID.B/2022/PN.TJK) mengungkap bahwa tindakan penggelapan kendaraan bermotor, sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, merupakan bentuk pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pelaku dengan latar belakang kompleks. Faktor pendorong dari dalam diri pelaku (faktor internal), seperti tekanan kondisi ekonomi, berpadu dengan pengaruh lingkungan sekitar (faktor eksternal), membentuk dorongan untuk melakukan tindak pidana tersebut. Kemudahan prosedur penyewaan, khususnya adanya ketentuan pembayaran uang muka (*down payment*) dalam jumlah relatif rendah, turut menjadi pemicu yang memfasilitasi terjadinya tindak pidana penggelapan kendaraan oleh pelaku seperti dalam Pasal 374 dan Pasal 373 KUHP.

Penelitian selanjutnya adalah oleh Karwanto, Fajar Dian Aryani, Kus Rizkianto¹² dalam judul Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Yang Menggadaikan Mobil Sewa yang menyatakan Tindak pidana penggelapan kendaraan bermotor, khususnya mobil sewaan (rental), tidak terlepas dari kemudahan akses penyewaan yang masih banyak bergantung pada asas kepercayaan semata. Mobil, sebagai benda bergerak yang bernilai tinggi dan tergolong barang mewah, sering kali menjadi sasaran kejahatan oleh pihak-pihak yang bersedia mengorbankan identitas, norma hukum, dan nilai sosial demi memperoleh keuntungan secara melawan hukum.

Fenomena ini menunjukkan bahwa pelaku tindak pidana bersedia mengabaikan ketentuan hukum yang berlaku demi memenuhi motif pribadi yang bersifat destruktif. Salah satu faktor yang melatarbelakangi terjadinya tindak pidana ini adalah tingginya tingkat kepercayaan dari pemilik usaha rental terhadap penyewa, yang dalam praktiknya tidak diimbangi dengan mekanisme verifikasi identitas dan jaminan hukum yang memadai. Oleh karena itu, perbuatan penggelapan kendaraan bermotor ini bukan hanya mencerminkan

¹¹ Zulfi Diane Zaini, Angga Alfiyan, & Novi Santika, "Pertanggungjawaban Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan dengan Modus Menyewa Mobil di Rentcar dan Tour Berdasarkan Putusan Nomor: 120/Pid.B/2022/Pn.Tjk," *Jurnal Rectum: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana* 5, no. 1 (2023): 1096-1097, <http://dx.doi.org/10.46930/jurnalrectum.v5i1.2919>.

¹² Karwanto, Fajar Dian Aryani, & Kus Rizkianto, "Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Menggadaikan Mobil Dalam Status Sewa," *Pancasakti Law Journal* 1, no. 2 (2023): 231, <https://doi.org/10.24905/plj.v1i2.22>.

pelanggaran hukum, tetapi juga dapat dikualifikasikan sebagai bentuk 'pemeriksaan hukum', yakni tindakan yang merusak prinsip-prinsip keadilan dan kepastian hukum dalam masyarakat, serta membuat tidak adanya jaminan hukum dan sanksi bagi para pelaku tindak pidana penggelapan Kendaraan tersebut.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Negara, Reja Karya Bhakti Maarif, Rizal Syamzul Maarif¹³ dalam judul Analisis Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Berkedok Sewa Kendaraan di Wilayah Hukum Polsek Jonggol Kab Bogor. Penelitian ini menunjukkan bahwa tindak pidana penggelapan merupakan perbuatan melawan hukum yang tidak hanya terbatas pada penguasaan benda bergerak seperti mobil atau sepeda motor, tetapi juga mencakup penggelapan dalam bentuk lain yang lebih kompleks, penggelapan dalam lingkungan perusahaan. Tindak pidana ini secara esensial bertentangan dengan prinsip negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Sebagai negara hukum, Indonesia memiliki kewajiban konstitusional untuk menjamin perlindungan hukum bagi seluruh warga negara dalam berbagai aspek kehidupannya serta mencegah terjadinya tindakan yang merugikan masyarakat, termasuk kejahatan penggelapan.

Berdasarkan keempat penelitian tersebut, penelitian ini akan membahas tentang tinjauan hukum terhadap perlindungan hak pemilik kendaraan dalam kasus penyewa yang dimana pada ketiga artikel tersebut hanya menjelaskan mengenai analisis penegakan hukum dan pertanggungjawaban tindak pidana yang saling berkaitan satu dengan yang lain, sedangkan peneliti memfokuskan pada tinjauan hukum terhadap perlindungan hak pemilik kendaraan yang disewakan, kajian ini menjadi krusial dalam merumuskan model penegakan hukum yang mampu menjamin keadilan dan kepastian hukum bagi korban.

C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu suatu pendekatan yang menelaah hukum sebagai norma tertulis dalam peraturan perundang-undangan maupun putusan hakim (yurisprudensi), serta literatur hukum yang relevan. Adapun unsur-unsur metodologi dalam penelitian dengan mempergunakan Jenis Penelitian hukum normatif (*doctrinal legal research*), yang bertujuan untuk mengkaji kaidah-kaidah hukum positif serta

¹³ Reja Karya Bakti Negara, Jopie Gilalo, & Rizal Syamsul Ma'arif, "Analisis Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Berkedok Sewa Kendaraan di Wilayah Hukum Polsek Jonggol Kabupaten Bogor Studi Putusan Nomor 210/PID.B/2023/PN Cbi," *Karimah Tauhid* 3, no. 4 (2024): 4735, <https://doi.org/10.30997/karimahtauhid.v3i4.12924>.

asas-asas hukum yang berlaku dalam konteks penggelapan kendaraan oleh penyewa.

Pendekatan pertama yang dipergunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*): melalui analisis terhadap ketentuan KUHP (Pasal 372 dan Pasal 374), KUHPperdata (Pasal 1230, Pasal 1234, Pasal 1243, dan Pasal 1548), serta KUHP (Pasal 17 dan Pasal 40). Pendekatan kedua adalah pendekatan konseptual (*conceptual approach*): menelaah konsep perlindungan hukum, wanprestasi, dan perbuatan melawan hukum dalam ranah pidana dan perdata. Analisis bahan hukum dilakukan atas bahan hukum secara deskriptif kualitatif dengan cara mengonstruksikan norma dan prinsip hukum untuk melakukan penelitian ini.

D. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Hukum merupakan sekumpulan norma atau kaidah yang mengatur perilaku dalam masyarakat, dengan tujuan untuk menciptakan ketertiban dan keadilan. Norma-norma hukum tersebut bersifat memaksa, yang berarti setiap individu atau badan hukum yang melanggar ketentuan yang berlaku akan dikenakan sanksi hukum sebagai bentuk pertanggungjawaban atas perbuatannya. Sasaran dari hukum tidak hanya mencakup individu yang telah nyata-nyata melakukan perbuatan melawan hukum, tetapi juga mencakup tindakan yang mungkin akan terjadi, serta memberikan wewenang kepada aparat penegak hukum untuk bertindak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam konteks penggelapan mobil yang dilakukan terhadap perusahaan rental, perbuatan melawan hukum tersebut sering kali melibatkan tindakan menyembunyian atau penguasaan kendaraan orang lain tanpa seizin pemiliknya. Hal ini dilakukan dengan memanfaatkan celah atau kekosongan dalam perjanjian sewa-menyewa mobil yang ada, yang memungkinkan penyewa untuk menguasai atau mengalihkan kepemilikan kendaraan tersebut tanpa persetujuan pemiliknya. Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana hukum mengatur dan memberikan perlindungan terhadap pihak yang dirugikan dalam hubungan kontraktual semacam ini, agar keadilan dapat ditegakkan dan hak-hak pemilik kendaraan terlindungi dengan baik.

Dalam perspektif konstitusional, Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 secara tegas menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Pernyataan ini menunjukkan bahwa segala tindakan warga negara maupun aparatur pemerintahan harus tunduk pada hukum yang berlaku. Salah satu konsekuensi penting dari prinsip negara hukum adalah adanya jaminan perlindungan hukum bagi setiap warga negara, termasuk terhadap hak kepemilikan atas

benda atau harta kekayaan.

Perlindungan hukum dalam konteks ini tidak hanya mencakup pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran hukum, tetapi juga mencakup pemulihan hak dan keadilan bagi korban kejahatan. Perlindungan hukum merupakan upaya untuk melindungi kepentingan subjek hukum melalui pemberian hak-hak hukum yang dapat dijalankan dan ditegakkan.¹⁴ Perlindungan hukum juga dipahami sebagai serangkaian mekanisme untuk menjamin adanya rasa keadilan, kepastian hukum, serta kemanfaatan bagi masyarakat.

Dalam konteks ini, perlindungan hukum harus bersifat aktif dan responsif, artinya negara tidak hanya hadir sebagai penegak aturan, tetapi juga sebagai pengayom bagi masyarakat yang hak-haknya dirugikan, termasuk dalam perkara penggelapan kendaraan yang melibatkan pelanggaran terhadap perjanjian sewa menyewa. faktor-faktor penyebab yang mendominasi dan melatarbelakangi terjadinya tindak pidana penggelapan yang dilakukan terhadap mobil rental yaitu faktor ekonomi, faktor tidak tahu akibat hukumnya dan faktor adanya kesempatan.¹⁵

Faktor ekonomi menjadi faktor utama yang mendorong pelaku untuk melakukan tindak pidana penggelapan kendaraan bermotor milik perusahaan rental. Kebutuhan hidup yang terus meningkat, ditambah dengan pinjaman yang menumpuk serta persaingan sosial dan gaya hidup, sering kali menjadi pemicu munculnya niat untuk melakukan kejahatan. Dalam kasus penggelapan yang terjadi, pelaku seperti JUN (35) dan NSR (50) mengungkapkan bahwa mereka melakukan kejahatan untuk mendapatkan uang dengan cara cepat.¹⁶ Modus operandi yang digunakan adalah dengan menyewa mobil dan kemudian menggadaikannya pada pihak lain, seperti yang terjadi pada kendaraan yang dijual atau digadaikan di wilayah Surabaya, Gresik, dan Madura. Penggelapan ini dilakukan bukan untuk kepentingan pribadi, tetapi demi memperoleh uang dengan cara instan, tanpa mempertimbangkan dampak hukum dari perbuatan tersebut.

Faktor tidak tahu akibat hukumnya, disebabkan kurangnya kesadaran hukum juga menjadi faktor penting dalam terjadinya tindak pidana penggelapan.¹⁷ Banyak pelaku yang

¹⁴ Abdul Rahim, "Perlindungan Hukum Terhadap Ahli Dalam Proses Peradilan," *The Prosecutor Law Review* 1, no. 2 (2023): 37-38, <https://doi.org/10.64843/prolev.v1i2>.

¹⁵ Bina Eradany, "Analisis Tindak Pidana Penggelapan terhadap Rental Mobil," *Journal on Education* 3, no. 4 (2021): 509, <https://doi.org/10.31004/joe.v3i4>.

¹⁶ Liputan6.com, *Loc. Cit.*

¹⁷ Sumriyah Surya, & Nusantara, "Analisis Kesadaran Hukum dalam Meminimalisir Potensi Tindak Pidana Penggelapan dan Penipuan di Kalangan Petani Padi (Studi Kasus di di Desa Taman, Kecamatan Jrengik, Sampang)," *Aladalah: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora* 3, no. 1 (2025): 79, <https://doi.org/10.59246/aladalah.v3i1.1096>.

tidak sepenuhnya memahami akibat hukum dari perbuatan mereka. Pemilik rental mobil cenderung kurang waspada terhadap potensi ancaman penggelapan, sementara pelaku merasa tidak takut dengan ancaman hukuman yang ada. Perasaan memiliki hak sementara atas kendaraan yang disewa, membuat pelaku merasa berhak untuk melakukan apa pun terhadap mobil tersebut, termasuk menjual atau menggadaikannya tanpa izin pemilik. Kesadaran hukum yang rendah pada kedua belah pihak berkontribusi terhadap terjadinya kejahatan tersebut.

Faktor pemanfaatan adanya kesempatan juga berperan besar dalam tindakan penggelapan mobil rental.¹⁸ Pelaku sering kali memanfaatkan celah yang ada dalam proses penyewaan, seperti penyewaan mobil dengan identitas palsu. Di Surabaya, pada awal tahun 2024, sebuah kelompok penjahat yang terorganisir menyewa mobil-mobil rental dengan menggunakan identitas palsu,¹⁹ tidak memakai sopir dari rental atau lepas kunci, kemudian membawa mobil-mobil tersebut ke tempat terpencil untuk dijual secara ilegal. Sistem penyewaan mobil yang tidak terlalu ketat, seperti hanya memerlukan fotokopi SIM dan kartu identitas, menjadi celah yang dimanfaatkan oleh pelaku untuk melakukan penipuan. Faktor ini diperburuk dengan adanya kemudahan dalam memalsukan dokumen, yang menjadikan penggelapan semakin mudah dilakukan

1. Pengaturan Hukum yang Berlaku Terkait Perlindungan Hak Pemilik Kendaraan dalam Kasus Penggelapan oleh Penyewa

Satjipto Rahardjo juga mengemukakan bahwa hukum harus diposisikan sebagai *instrument of social engineering*, yaitu sebagai alat rekayasa sosial untuk menciptakan tatanan masyarakat yang adil dan beradab.²⁰ Pidana, termasuk korban penggelapan kendaraan, menjadi bagian dari tanggung jawab negara dalam menciptakan tatanan sosial yang tertib dan berkeadilan. Bentuk perlindungan hukum terhadap pemilik kendaraan dalam kasus penggelapan oleh penyewa mencerminkan adanya dualisme mekanisme hukum, yakni:

- a. Berdasarkan ketentuan Pasal 372 KUHP, pelaku penggelapan kendaraan dapat dikenai sanksi pidana apabila terbukti dengan sengaja dan melawan hukum menguasai barang milik orang lain yang berada dalam penguasaannya bukan karena kejahatan, seperti

¹⁸ Bina Eradany, *Loc. Cit.*

¹⁹ Arianto, "Diduga Sindikat Penggelapan, Penembakan Pemilik Rental Mobil di Rest Area," <https://www.dutanasantaramerdeka.com/2025/01/05-DNM-10389-diduga-sindikat-penggelapan-penembakan-pemilik-rental-mobil-di-rest-area.html?m=0> (diakses 11 November 2025).

²⁰ Umar Anwar, Luluk E. Nurrokmah, Christina Bagenda, et al., *Pengantar Ilmu Hukum*, (Aceh: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini, 2021).

dalam hubungan sewa menyewa. Dalam praktiknya, tindakan tersebut dapat dijerat apabila pelaku mengalihkan kepemilikan kendaraan tanpa seizin pemilik.

- b. Dalam kerangka KUHPerdara, khususnya Pasal 1230 dan Pasal 1548 KUHPerdara, penggelapan kendaraan juga dapat dikualifikasikan sebagai bentuk wanprestasi atau perbuatan melawan hukum. Pemilik kendaraan berhak menuntut ganti rugi atas kerugian yang timbul, termasuk pengembalian barang atau penggantian nilai ekonomisnya.

Pada praktik peradilan, terdapat kecenderungan bahwa kasus penggelapan kendaraan oleh penyewa mengalami tantangan dalam aspek pembuktian. Banyak pelaku menggunakan dalih kesepakatan lisan atau keterlambatan pengembalian akibat alasan teknis. Hal ini menjadikan pentingnya posisi perjanjian tertulis sebagai alat bukti hukum yang kuat. Penting yang memperkuat posisi hukum pemilik kendaraan sekaligus memperjelas batas antara wanprestasi murni dengan perbuatan pidana.

Kasus penggelapan kendaraan bermotor, khususnya dalam praktik sewa menyewa, mencerminkan adanya ruang hukum yang tumpang tindih antara norma pidana dan perdata. Dalam konteks ini, perlindungan terhadap hak pemilik kendaraan dapat dikaji dari dua sisi:

- a. Perlindungan Hukum Pidana

Dalam KUHP, tindak pidana penggelapan diatur dalam Pasal 372 KUHP yang berbunyi:

“Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dihukum karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah.”

Dalam praktiknya, ketika seorang penyewa tidak mengembalikan kendaraan yang disewa dan bahkan mengalihkan kepemilikannya secara melawan hukum (misalnya dengan menggadaikan, menjual, atau menyembunyikan kendaraan), maka unsur dalam Pasal 372 KUHP dianggap terpenuhi.

- b. Perlindungan Hukum Perdata

Dalam aspek perdata, hubungan hukum antara pemilik kendaraan dan penyewa dilandasi oleh perjanjian sewa menyewa, sebagaimana diatur dalam Pasal 1548 KUHPerdara, yang menyatakan:

"Sewa menyewa adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lain kenikmatan dari suatu barang,

selama waktu tertentu dan dengan pembayaran harga yang telah disanggupi oleh pihak yang lain itu."

Jika pihak penyewa tidak mengembalikan barang sebagaimana mestinya, maka ia dapat dianggap melakukan wanprestasi (ingkar janji), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1239 KUHPerdara:

"Tiap-tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, membawa penggantian biaya, rugi, dan bunga, apabila si berutang tidak memenuhi kewajibannya."

Pemilik kendaraan dapat mengajukan gugatan perdata untuk menuntut (1) ganti rugi atas nilai kendaraan atau kerugian ekonomi lainnya; (2) pengembalian kendaraan (jika masih dapat dilacak); (3) kompensasi moral dan materiel (jika perjanjian secara tertulis mencantumkan klausul tersebut).

Salah satu persoalan utama dalam kasus-kasus penggelapan kendaraan rental adalah kesulitan pembuktian, terutama jika perjanjian dilakukan secara lisan.²¹ Dalam konteks ini, kontrak tertulis menjadi instrumen penting yang tidak hanya mengikat secara hukum, tetapi juga berfungsi sebagai alat bukti kuat dalam proses penyidikan dan persidangan. Kontrak seharusnya mencantumkan secara eksplisit, misalnya:²²

- a. Identitas lengkap kedua belah pihak,
- b. Spesifikasi kendaraan yang disewakan,
- c. Jangka waktu sewa dan biaya sewa,
- d. Klausul pidana (penalti) dan sanksi apabila kendaraan tidak dikembalikan tepat waktu atau dialihkan penguasaannya.

Tanpa kontrak yang jelas, pelaku kerap berdalih bahwa keterlambatan pengembalian bukanlah perbuatan pidana melainkan bentuk kesepakatan lisan, yang akhirnya menimbulkan ambiguitas dalam aspek penegakan hukum.

Perjanjian sewa-menyewa kendaraan merupakan suatu perjanjian yang dilandasi oleh perjanjian kontraktual, yang mengikat antara pihak pemilik kendaraan (sewa) dan penyewa kendaraan. Dalam hukum perdata Indonesia, perjanjian sewa-menyewa kendaraan ini diatur dalam Pasal 1548 dan Pasal 1550 KUHPerdara, yang menegaskan

²¹ Safitri Wikan Nawang Sari, & Eroy Aryadi, "Relevansi Perlindungan Korban Penipuan dan Penggelapan Oleh Oknum Polri dengan Penjatuhan Sanksi Pelanggaran Kode Etik Propesi Polri," *Badamai Law Journal* 4, no. 1 (2019): 22, <https://dx.doi.org/10.32801/damai.v4i1.6045>.

²² Harent, "Mengapa Ketentuan Hukum Penyewaan Mobil di Indonesia itu Penting?," <https://hantonorentcar.com/ketentuan-hukum-penyewaan-mobil-di-indonesia/> (diakses 11 November 2025).

bahwa sewa menyewa adalah suatu kontrak yang dibuat dengan tujuan untuk memberikan penggunaan atau pemanfaatan suatu barang milik pihak penyewa (pemilik kendaraan) oleh pihak lain dengan pembayaran harga tertentu dan selama jangka waktu tertentu.

Kedudukan hukum perjanjian sewa-menyewa adalah sebagai berikut:

- a. Karakter Perjanjian Sewa-Menyewa Perjanjian, sewa-menyewa kendaraan adalah perjanjian timbal balik (*synallagmatic agreement*), yang mengikat kedua belah pihak untuk saling memenuhi kewajiban yang tercantum dalam kontrak. Pihak pemilik kendaraan berhak mendapatkan pembayaran sesuai dengan yang disepakati, sementara pihak penyewa berhak untuk menggunakan kendaraan tersebut sesuai dengan ketentuan yang tertera dalam perjanjian.
- b. Kewajiban Pihak Penyewa Kewajiban, utama penyewa adalah untuk mengembalikan kendaraan pada waktu yang telah disepakati dalam kondisi yang baik dan layak digunakan. Kegagalan dalam memenuhi kewajiban ini dapat berujung pada pelanggaran kontrak atau bahkan penggelapan jika kendaraan tidak dikembalikan atau disalahgunakan, seperti dijual, digadaikan, atau disembunyikan tanpa izin dari pemilik.
- c. Pelanggaran Terhadap Perjanjian, jika penyewa tidak mengembalikan kendaraan sesuai perjanjian, perbuatan ini dapat dilihat sebagai wanprestasi (ingkar janji) yang mengarah pada pelanggaran perjanjian. Namun, jika tindakan penyewa lebih jauh, seperti menjual atau menggadaikan kendaraan, maka hal ini sudah bisa dikategorikan sebagai tindak pidana penggelapan menurut Pasal 372 KUHP.
- d. Pentingnya Perjanjian Tertulis dalam Perlindungan Hukum, salah satu faktor yang sangat penting dalam perjanjian sewa-menyewa kendaraan adalah adanya perjanjian tertulis. Perjanjian tertulis berfungsi sebagai alat bukti yang sah dalam pengadilan, yang memudahkan penyelesaian sengketa dan memberikan dasar hukum yang kuat bagi pihak pemilik kendaraan untuk menuntut haknya jika terjadi penggelapan. Tanpa perjanjian tertulis, penyewa dapat dengan mudah mengajukan alasan-alasan yang tidak dapat dibuktikan untuk membenarkan tindakannya, seperti mengklaim bahwa kendaraan tidak dapat dikembalikan tepat waktu karena ada kesepakatan lisan untuk memperpanjang masa sewa.

2. Perlindungan Hak Pemilik Kendaraan dalam Kasus Penggelapan oleh Penyewa

Dalam konteks perlindungan hukum bagi pemilik kendaraan yang menjadi korban penggelapan oleh penyewa, ada dua dimensi perlindungan yang relevan, yaitu perlindungan dalam ranah hukum pidana dan hukum perdata.

- a. Perlindungan Hukum Pidana, jika penggelapan dilakukan, pemilik kendaraan berhak untuk melaporkan kejadian tersebut ke aparat penegak hukum dan meminta agar penyewa dijerat dengan pasal penggelapan, yaitu Pasal 372 KUHP. Dalam hal ini, penyewa yang tidak mengembalikan kendaraan sesuai dengan perjanjian, dan lebih jauh melakukan tindakan yang merugikan pemilik, seperti menjual atau mengalihkan kendaraan, dapat dikenai sanksi pidana yang mengancam dengan hukuman penjara paling lama empat tahun.
- b. Perlindungan Hukum Perdata, dalam ranah hukum perdata, pemilik kendaraan dapat mengajukan gugatan perdata atas dasar wanprestasi apabila penyewa gagal mengembalikan kendaraan atau melanggar ketentuan dalam perjanjian sewa. Pemilik berhak menuntut (1) ganti rugi atas kerugian yang timbul akibat penggelapan atau ketidakpatuhan terhadap perjanjian; (2) pemulihan atas kerugian materiil dan immateriil, jika kesepakatan perjanjian memuat klausul mengenai ganti rugi atau denda; (3) pengembalian kendaraan, jika kendaraan masih dapat ditemukan dan dikembalikan.

Menurut Satjipto Rahardjo, teori perlindungan hukum berfokus pada pemenuhan keadilan dan kepastian hukum bagi pihak yang lemah dalam suatu hubungan hukum. Dalam konteks ini, pemilik kendaraan sebagai pihak yang dirugikan perlu mendapat perlindungan hukum yang cukup, baik melalui penegakan hukum pidana maupun pemulihan kerugian dalam hukum perdata. Perlindungan hukum ini bukan hanya bertujuan untuk melindungi hak milik (hak materiil), tetapi juga untuk memberikan rasa aman bagi pihak yang melakukan transaksi. Selain itu, teori perlindungan hukum juga dapat dilihat dalam prinsip keadilan yang diterapkan dalam sistem hukum Indonesia, yang mengharuskan agar pemilik kendaraan mendapat ganti rugi yang layak serta proses hukum yang adil dalam menghadapi penyewa yang melakukan penggelapan.

E. Penutup

Kedudukan hukum perjanjian sewa-menyewa kendaraan sangat penting dalam konteks perlindungan hak pemilik kendaraan. Perjanjian yang jelas dan tertulis menjadi kunci utama dalam memberikan perlindungan hukum kepada pemilik kendaraan, baik dalam aspek hukum pidana maupun perdata. Adanya perjanjian tertulis yang lengkap, termasuk klausul terkait penggelapan dan sanksinya, dapat mencegah penyalahgunaan atau pelanggaran oleh penyewa. Dengan demikian, untuk meningkatkan perlindungan hukum, disarankan agar

pihak pemilik kendaraan selalu membuat perjanjian tertulis yang mengikat secara hukum, mengurangi risiko penggelapan, serta memperkuat posisi pemilik kendaraan dalam proses hukum.

Pemilik kendaraan sebaiknya selalu menyusun perjanjian sewa-menyewa yang rinci dan terperinci dalam bentuk tertulis. Perjanjian ini tidak hanya mencakup hak dan kewajiban kedua belah pihak, tetapi juga mengatur secara jelas klausul-klausul terkait penggelapan, penalti, serta sanksi hukum yang berlaku apabila terjadi wanprestasi atau penggelapan. Dengan perjanjian yang lengkap, pemilik kendaraan memiliki alat bukti yang kuat apabila terjadi sengketa hukum.

Penelitian ini berfokus hanya pada aspek normatif dalam menganalisis perlindungan hukum terhadap pemilik kendaraan dalam kasus penggelapan oleh penyewa. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk mengembangkan kajian dengan pendekatan empiris, guna mengetahui sejauh mana efektivitas penerapan pasal-pasal hukum pidana dan perdata dalam praktik peradilan, serta hambatan-hambatan yang dihadapi oleh aparat penegak hukum maupun pemilik rental kendaraan dalam proses penegakan hukum. Selain itu, studi mendalam mengenai formulasi kontrak sewa menyewa yang ideal, serta model standar perjanjian sewa kendaraan berbasis mitigasi risiko hukum, juga dapat menjadi fokus penelitian lanjutan yang bermanfaat secara praktis.

Daftar Pustaka

Artikel Jurnal

- Adoe, Geraldly Hendriko Gracio, Deddy R. Ch.Manafe, & Sigit Prabowo Sonbait. “Analisis Analisis Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha Rental Mobil Terhadap Resiko Penipuan Oleh Penyewa di Kota Kupang.” *Artemis Law Journal* 2, no. 2 (2025): 652-666. <https://ejournal.undana.ac.id/index.php/alj/article/view/21256/7922>.
- Eradany, Bina. “Analisis Tindak Pidana Penggelapan terhadap Rental Mobil.” *Journal on Education* 3, no. 4 (2021): 509-517. <https://doi.org/10.31004/joe.v3i4>.
- Karwanto, Fajar Dian Aryani, & Kus Rizkianto. “Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Menggadaikan Mobil Dalam Status Sewa,” *Pancasakti Law Journal* 1, no. 2 (2023): 219–232. <https://doi.org/10.24905/plj.v1i2.22>.
- Kirana, Ica, & Mancur Sinaga. “Pemidanaan Terhadap Residivis Penggelapan Mobil Rental.” *Justiqa* 5, no. 2 (2023): 15–28. <http://dx.doi.org/10.36764/justiqa.v5i2.1242>.
- Maulisha, Cut Agustina, & Mukhlis. “Tindak Pidana Penggelapan Kendaraan Bermotor Roda Empat Milik Rental di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh.” *Jurnal Ilniah*

- Mahasiswa Bidang Hukum Pidana* 2, no. 1 (2018): 153–165. <https://jim.usk.ac.id/pidana/article/view/14188>.
- Nasution, Ariqh Fahdi Anugrah, Yasmirah Mandasari Saragih, & Abdurahman Harits Ketaren. “Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Hak Korban Atas Tindak Pidana Penggelapan Kendaraan Bermotor Yang Digadaikan.” *Judge : Jurnal Hukum* 6, no. 02 (2025): 345–353. <https://doi.org/10.54209/judge.v6i02.1475>.
- Negara, Reja Karya Bakti, Jopie Gilalo, & Rizal Syamsul Ma’arif. “Analisis Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Berkedok Sewa Kendaraan di Wilayah Hukum Polsek Jonggol Kabupaten Bogor Studi Putusan Nomor 210/PID.B/2023/PN Cbi.” *Karimah Tauhid* 3, no. 4 (2024): 4735–4745. <https://doi.org/10.30997/karimahtauhid.v3i4.12924>.
- Radinal, & Sutiawati. “Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Kendaraan Mobil Rental di Kota Makassar.” *Journal of Lex Philosophy (JLP)* 4, no. 2 (2023): 363–376. <https://doi.org/10.52103/jlp.v4i2>.
- Rahadiyan, Romy, et al. “Tanggung Gugat Penyewa Pada Saat Terjadinya Overtime Dalam Sewa Menyewa Mobil Dengan Perjanjian Tidak Tertulis,” *Court Review: Jurnal Penelitian Hukum* 5, no. 6, (2021): 130-136. <https://doi.org/10.69957/cr.v5i06.2099>.
- Rahim, Abdul. “Perlindungan Hukum Terhadap Ahli Dalam Proses Peradilan.” *The Prosecutor Law Review* 1, no. 2 (2023): 36-66. <https://doi.org/10.64843/prolev.v1i2>.
- Rasji, William Chandra, & Marcellius Kirana Hamonangan. “Hukum Sebagai Alat Rekayasa Sosial: Gagasan Roscoe Pound dan Relevansinya Bagi Reformasi Hukum di Indonesia.” *Rawang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis* 5, no. 10 (2025): 1–11. <https://doi.org/10.56370/jhlg.v5i10>.
- Safitri, Gisela Anugrah, Hisbul Luthfi Ashsyarofi, & Pinastika Prajna Paramita. “Penggelapan Mobil Rental dengan Modus Menggadaikan (Studi Kasus di Kepolisian Resor Batu).” *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 31, no. 2 (2025): 12687-12701. <https://jim.unisma.ac.id/index.php/jdh/article/view/28532/21853>.
- Sari, Safitri Wikan Nawang, & Eroy Aryadi. “Relevansi Perlindungan Korban Penipuan dan Penggelapan Oleh Oknum Polri dengan Penjatuhan Sanksi Pelanggaran Kode Etik Propesi Polri.” *Badamai Law Journal* 4, no. 1 (2019): 17-31. <https://dx.doi.org/10.32801/damai.v4i1.6045>.
- Surya, Sumriyah, & Nusantara. “Analisis Kesadaran Hukum dalam Meminimalisir Potensi Tindak Pidana Penggelapan dan Penipuan di Kalangan Petani Padi (Studi Kasus di di Desa Taman, Kecamatan Jrengik, Sampang).” *Aladalah: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora* 3, no. 1 (2025): 79-90. <https://doi.org/10.59246/aladalah.v3i1.1096>.
- Zaini, Zulfi Diane, Angga Alfian, & Novi Santika. “Pertanggungjawaban Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan dengan Modus Menyewa Mobil di Rentcar dan Tour Berdasarkan Putusan Nomor: 120/Pid.B/2022/Pn.Tjk.” *Jurnal Rectum: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana* 5, no. 1 (2023): 1096-1109. <http://dx.doi.org/10.46930/jurnalrectum.v5i1.2919>.

Buku

- Anwar, Umar, Luluk E. Nurrokmah, Christina Bagenda, et al. *Pengantar Ilmu Hukum*. Aceh: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini, 2021.

Internet

Arianto. “Diduga Sindikat Penggelapan, Penembakan Pemilik Rental Mobil di Rest Area,” <https://www.dutanasantaramerdeka.com/2025/01/05-DNM-10389-diduga-sindikat-penggelapan-penembakan-pemilik-rental-mobil-di-rest-area.html?m=0> (diakses 11 November 2025).

Harent. “Mengapa Ketentuan Hukum Penyewaan Mobil di Indonesia itu Penting?,” <https://hartonorentcar.com/ketentuan-hukum-penyewaan-mobil-di-indonesia/> (diakses 11 November 2025).

Liputan6.com, “Polisi di Surabaya Bongkar Kasus Penggelapan 23 Mobil, Ringkus 4 Pelaku,” <https://www.liputan6.com/surabaya/read/4190435/polisi-di-surabaya-bongkar-kasus-penggelapan-23-mobil-ringkus-4-pelaku> (diakses 11 November 2025).

Setiawan, Indra. “Polrestabes Surabaya Tangkap 141 Tersangka Operasi Sikat Semeru 2024,” <https://www.antaraneews.com/berita/4166187/polrestabes-surabaya-tangkap-141-tersangka-operasi-sikat-semeru%C2%A02024> (diakses 11 November 2025).